

**PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK SEBAGAI
UPAYA MENGURANGI BEBAN KERJA SISTEM PERADILAN PIDANA DI
WILAYAH HUKUM POLRES BENGKULU**

BENGET HASUDUNGAN SIMATUPANG, SUDIRMAN SITEPU, PIPI SUSANTI

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
bengetsimatupang@unib.ac.id

Abstract: *The treatment of children as perpetrators of criminal acts should be in accordance with the Convention on the Rights of the Child as ratified by the government of the Republic of Indonesia with Presidential Decree Number 36 of 1990 concerning ratification of the Convention on the Rights of the Child (Convention concerning the Rights of the Child) which strictly regulates the rights of children who have problems and are related to criminal justice. The objectives and rationale of juvenile justice clearly cannot be separated from its main objective, namely to realize child welfare which is basically an integral part of social welfare. Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System regulates Restorative Justice and Diversion with the mission to avoid and keep children away from the judicial process so as to avoid stigmatization of children who are in conflict with the law and it is hoped that children can return to the social environment as a whole. This research is an empirical normative research that uses primary data, namely interviews and secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Methods of data collection through literature and interviews, while the data collection tool uses interview guidelines. From the results of the research it is known that cases of children who are dealing with the law must be tried at the Juvenile Court which is within the general court environment. The process of court cases for children since they are arrested, detained and tried, their guidance must be carried out by special officials who understand children's problems. However, before entering the judicial process, law enforcers, families and the community are required to seek a settlement process outside the court line, namely through Diversion based on a Restorative Justice approach at the investigation stage at the Police. There are several obstacles faced by investigators in implementing diversion, including victims or victims' families who still have a paradigm of retaliation against perpetrators so that perpetrators are deterred, legal awareness is still low and it is difficult to bring parties together in a meeting so that a diversion agreement is reached.*

Keywords: *Juvenile Case, Diversion, Criminal Justice System.*

Abstrak: Perlakuan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana seyogyanya harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) yang secara tegas mengatur hak-hak anak yang bermasalah dan berkaitan dengan peradilan pidana. Tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan anak jelas tidak dapat terlepas dari tujuan utamanya yakni untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang Keadilan Restoratif dan Diversi dengan misi untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yang menggunakan data primer yaitu wawancara serta data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Cara pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara, sedangkan alat pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara. Dari hasil penelitian diketahui bahwasannya Perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di Pengadilan Anak yang berada dilingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun,

sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif pada tahap penyidikan di Kepolisian. Ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam menerapkan diversi, diantaranya adalah korban atau keluarga korban yang masih memiliki paradigma pembalasan terhadap pelaku agar pelaku jera, kesadaran hukum yang masih rendah dan sulitnya untuk mempertemukan para pihak dalam suatu pertemuan agar tercapai kesepakatan diversi.

Kata Kunci: Perkara Anak, Diversi, Sistem Peradilan Pidana

A. Pendahuluan

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Data Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat.

Khusus terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak seyogyanya harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) yang secara tegas mengatur hak-hak anak yang bermasalah dan berkaitan dengan peradilan pidana. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.

Membicarakan aspek perlindungan anak dalam proses peradilan tidak dapat dilepaskan dari apa sebenarnya tujuan atau dasar pemikiran dari peradilan anak tersebut. Bertolak dari tujuan dan dasar perlindungan hukum yang sepatutnya diberikan pada anak. Tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan anak jelas tidak dapat terlepas dari tujuan utamanya yakni untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial. Perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang Keadilan Restoratif dan Diversi dengan misi untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat

kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di Pengadilan Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Dengan metode ini diharapkan memberikan pemahaman hukum dalam konteks sosial, menganalisa hukum dalam masyarakat baik sebagai sarana pengendali sosial, mengubah masyarakat dan mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan sosial tertentu. Dengan menggunakan metode ini hukum tidak hanya dipandang sebatas peraturan atau kaidah-kaidah dan norma saja, namun juga meliputi bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumen dengan pengumpulan data sekunder yaitu data yang telah ada di dalam masyarakat dan lembaga tertentu. Termasuk pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu menelaah buku-buku bacaan, Jurnal dan bahan-bahan sekunder lainnya yang berhubungan dengan penilaian terhadap permasalahan yang diteliti. Selain itu, dalam Pengumpulan data juga digunakan teknik wawancara. Wawancara sebagai alat atau sarana pengumpulan data (penelitian). Interview atau wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut *interviewer* sedangkan pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau disebut *interviewee* atau informan atau responden. Wawancara ini diadakan dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan sesuai dengan aspek masalah yang diteliti. analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Yang dimaksud dengan metode analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku nyata dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Data yang didapatkan peneliti harus diperiksa kembali kelengkapan data agar memudahkan peneliti dalam menganalisis data. Hasil analisis data ini kemudian dituangkan dalam bentuk hasil penelitian untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

Setiap negara memiliki definisi yang berbeda tentang anak. Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Convention on the Right of the Child menetapkan definisi anak : “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.” Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa anak yang berkoflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka dapat

disimpulkan bahwa yang masuk dalam kualifikasi anak sebagai pelaku tindak pidana adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.

Keberadaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dalam kehidupan hukum di Indonesia telah meniti suatu era baru, yaitu era kebangkitan hukum nasional yang mengutamakan perlindungan hak asasi seorang tersangka dalam mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan atas hak asasi tersangka tersebut diharapkan akan dapat dilaksanakan sejak seorang tersangka ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili di muka persidangan pengadilan. Selain perlindungan hak asasi tersangka, juga diharapkan agar penegakan hukum berlandaskan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggungjawab kepada hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana. Harapan tersebut di atas tampaknya hanya dapat diwujudkan apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem atau *system approach*. Suatu pendekatan sistem adalah pendekatan yang mempergunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam proses penegakan hukum, unsur-unsur tersebut meliputi : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Apabila ditelaah secara teliti isi ketentuan sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka “criminal justice system” di Indonesia terdiri atas komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Keempat aparat penegak hukum tersebut memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain, bahkan dapat dikatakan saling menentukan. Melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 diharapkan dapat terciptanya kesatuan tindakan diantara aparat penegak hukum. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dapat juga dikatakan merupakan landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka atau terdakwa sebagai manusia. Dalam konteks inilah kita berbicara tentang mekanisme peradilan pidana sebagai suatu proses atau disebut “criminal justice system”. “Criminal justice system” dimulai dari proses penangkapan, penggeledahan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan”.

Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara objektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistem, terdapat hubungan pengaruh timbal balik yang signifikan antara perkembangan kejahatan yang bersifat multi dimensi dan kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Seorang delinkuen sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.

Prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak diatur oleh sejumlah konvensi Internasional dan peraturan perundang-undangan secara nasional. Berikut sejumlah konvensi Internasional yang menjadi dasar atau acuan pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan atau melaksanakan peradilan anak dan menjadi standar perlakuan terhadap anak-anak yang berada dalam sistem peradilan pidana: 1) Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration Of Human Rights), Resolusi No. 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948; 2) Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Convenan on Civil and Political Right*) Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966; 3) Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), Resolusi No. 109 Tahun 1990; dan 4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pihak yang memberikan perlindungan kepada anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Beberapa hak anak yang termuat dalam ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu: a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; b) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; c) Penangkapan, penahanan atau tindakan pidana penjara terhadap anak hanya boleh dilakukan apabila tidak ada upaya terakhir lagi dan harus sesuai dengan hukum yang berlaku; d) Anak yang terpaksa harus dipidana penjara tetap berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan harus dipisahkan dari orang dewasa; e) Anak yang terlibat tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum untuk setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; f) Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental; g) Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, dan menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dan negara juga menjadi pengawas dalam penyelenggaraan perlindungan anak; dan h) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan tersebut meliputi perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, tersedianya petugas pendamping khusus anak, penjatuhan sanksi yang tepat sesuai dengan kepentingan terbaik buat anak, pemantauan dan pencatatan tentang perkembangan anak.

Diversi berasal dari bahasa Inggris *diversion*, yang bermakna penghindaran atau pengalihan. Kata *diversion*, pertama kali dikemukakan dalam laporan pelaksanaan pengadilan anak yang disampaikan *President's Crime Commissions* (Presiden Komisi Pidana Anak) di Amerika pada tahun 1990. Selanjutnya menurut Bynum dan Thomson, *deversi* adalah *Diversion is an attempt to divert or channel out, youthfull offender from the juvenile justice sistem* (diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana keluar dari sistem peradilan pidana). Dalam Pasal 1 butir 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Adapun tujuan dari program Diversi menurut McCarthy adalah :

- a. Bagi Pelaku: 1) Melakukan evaluasi dan intervensi segera setelah pelaku teridentifikasi; 2) Menyediakan program selain yang ditawarkan sistem peradilan; 3) Meminimalisasi gangguan sosial, emosional, dan ekonomi yang dihadapi tertuduh pelaku tindak pidana; 4) Menghindari stigma dan kebebasan pribadi bagi pelaku; dan 5) Menyediakan lingkungan yang tidak koersif terhadap sisa masa pelayanan program diversi bagi pelaku.
- b. Bagi Korban dan Masyarakat: 1) Mengurangi beban kerja sistem peradilan pidana; 2) Mencapai restitusi atau pemerhatian masalah korban secara lebih cepat; 3) Membuat sumber daya sistem peradilan pidana lebih berfokus pada tindak pidana yang lebih berat; dan 4) Mengurangi biaya untuk upaya penurunan tindak pidana.

Selanjutnya dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan diversi bertujuan: a) Mencapai perdamaian antara korban dan anak; b) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; c) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; d) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e) Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melindungi dan mengayomi

anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan agar diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Anak yang berhadapan dengan hukum berarti anak dalam posisi sebagai korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum berarti anak dalam posisi sebagai tersangka atau Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada dasarnya sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa hanya saja pelakunya adalah anak-anak, yang dalam hal ini pelaksanaan penegakan hukumnya mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan, serta pelaksanaan pidananya mempunyai perbedaan dengan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan bentuk-bentuk perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili, pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur peradilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.

Proses Diversi merupakan sebuah mekanisme baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya bagi anak. Dalam proses Diversi, penyelesaian perkara anak dialihkan dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses Diversi wajib diupayakan pada setiap tahapan peradilan pidana, dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Proses Diversi hanya dapat dilakukan terhadap anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, serta bukan terhadap anak yang pernah melakukan pengulangan tindak pidana baik yang sejenis maupun yang tidak. Dalam penerapan Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum penyidik menggunakan konsep *restorative justice* dengan melibatkan pelaku dan korban serta pihak terkait dengan prinsip kepentingan terbaik terhadap anak. *Restorative justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pendekatan keadilan restoratif, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat, dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi, dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

Pendekatan keadilan restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling muktahir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini. Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem

peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di pihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Polisi adalah gerbang (*gatekeepers*) dari sistem peradilan pidana. Peran Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana yang menempatkan Polisi berhubungan langsung dengan sebagian besar tindak pidana umum yang terjadi. Sebagaimana besar Polisi bekerja reaktif dari pada proaktif dengan sangat bergantung pada warga masyarakat untuk mengadu atau melapor atas dugaan terjadinya tindak pidana. Perubahan model penyidikan dari yang bersifat semata-mata punitif (menghukum) kearah restoratif (pemulihan pelaku maupun korban) merupakan perubahan lebih dari sekedar teknik, namun kultur penyidikan. Oleh karena itu, membutuhkan proses panjang untuk adaptasi. Sebagai contoh, skema melibatkan korban (*victims participation scheme*) dalam proses penyelidikan atau penyidikan bukan hal mudah karena menuntut perubahan dari pola-pola yang biasa “tertutup” menjadi lebih “terbuka”. Belum lagi persoalan partisipasi korban (*victims participation*) itu sendiri sulit untuk didefinisikan, artinya sampai batas apa partisipasi itu dimungkinkan meskipun secara keseluruhan potensial memberi manfaat restoratif, terutama pemulihan dan rehabilitasi korban.

Pada tabel berikut ini diuraikan jumlah kasus anak yang berkonflik dengan hukum selama 6 (lima) tahun terakhir yang terjadi di wilayah hukum Polres Bengkulu.

Tabel 1. Jumlah Kasus Anak yang berkonflik dengan hukum dari Tahun 2017 – 2022

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2017	29
2	2018	16
3	2019	12
4	2020	21
5	2021	18
6	2022	26

Sumber Data : Satreskrim Polres Bengkulu

Dari data yang ada pada tabel 1 di atas, tergambar bahwa kasus anak yang berkonflik dengan hukum selama 6 (enam) tahun terakhir grafiknya fluktuatif. Pasal 7 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa syarat suatu perkara Anak Pelaku dapat dilakukan diversi adalah suatu tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan “pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun” mengacu pada hukum pidana, sedangkan pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi.

Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan katagori tindak pidana, umur Anak Pelaku, hasil penelitian kemasyarakatan dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Hal ini dapat menggambarkan bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas diversi, begitu pula terkait umur Anak Pelaku, semakin muda umur Anak Pelaku, maka semakin tinggi prioritas diversi. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana pada Bab II mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan diversi secara umum, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan negeri. Selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun mengatur secara rinci mengenai prosedur pelaksanaan diversi serta sistem koordinasi dalam setiap tahapan Peradilan Anak.

Pelayanan dan perlindungan khusus kepada anak dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang

khusus menangani tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak. Sebelum menindaklanjuti pemeriksaan terhadap pelaku anak, penyidik PPA mengirimkan pemberitahuan yang ditujukan kepada Bapas, bahwasannya Unit PPA sedang menangani kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku dan disertai dugaan pasal yang dikenakan. Pada hari yang telah ditentukan, dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Pelaku dengan didampingi oleh orang tua dan diakhir pemeriksaan ditutup dengan menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Anak Pelaku dan orangtua Anak Pelaku. Setelah pemeriksaan terhadap Anak Pelaku dilakukan, selanjutnya penyidik akan mengirimkan permintaan penelitian kemasyarakatan oleh Bapas terhadap Anak Pelaku, serta permintaan ke pekerja sosial profesional (Dinas Sosial) untuk membuat laporan sosial terhadap Anak Korban dan/atau Anak Saksi. Pada saat hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Bapas telah keluar dan merekomendasikan untuk dilaksanakan diversi, maka ini menjadi dasar Penyidik Unit PPA untuk melaksanakan diversi terhadap kasus yang ditangani. Setelah keluar rekomendasi untuk dilaksanakan diversi, selanjutnya penyidik memberitahukan tanggal pelaksanaan diversi kepada korban/keluarga, Anak Pelaku dan keluarga, Bapas, pekerja sosial dari Dinas Sosial Provinsi, dan apabila diperlukan juga mengundang tokoh adat dan agama.

Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi.

Tabel 2. Jumlah Kasus Anak yang berkonflik dengan hukum dari Tahun 2017 – 2022 yang diselesaikan melalui Diversi

No	Tahun	Jumlah Kasus	Kasus yang selesai melalui Diversi
1	2017	29	3
2	2018	16	5
3	2019	12	Nihil
4	2020	21	3
5	2021	18	3
6	2022	26	7

Sumber Data : Polres Bengkulu

Data pada tabel 2 menggambarkan bahwa kasus anak yang berkonflik dengan hukum dari Tahun 2016 – 2022 yang dapat diselesaikan melalui Diversi dengan menggunakan konsep *restorative justice* persentasenya sangat rendah, hal ini menurut responden Iptu Anita Nainggolan selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Bengkulu disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

1. Faktor Balas Dendam. Ada keinginan balas dendam oleh korban atau keluarga korban atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Korban atau keluarganya menghendaki agar si pelaku dihukum seberat-beratnya sebagai balasan atas perbuatannya yang menyebabkan penderitaan baik fisik maupun materil yang ditanggung atau yang dirasakan oleh korban. Apabila kasus seperti ini yang muncul dalam upaya Diversi, Penyidik harus mengupayakan memberikan pemahaman kepada korban ataupun keluarganya agar bisa menerima permintaan maaf dari pelaku disertai dengan penggantian biaya ganti rugi materil dari pelaku yang dialami oleh korban. Menurut responden, kadang yang mereka alami dalam mengupayakan Diversi di lapangan ada yang bisa menerima atau memahami saran dan petunjuk dari Penyidik atau Penyidik Pembantu, namun masih ada juga yang tetap bersikeras tidak mau masalahnya diselesaikan melalui upaya Diversi. Dalam kasus seperti ini maka upaya Diversi gagal dan bilamana berkas perkaranya sudah selesai, Penyidik melimpahkan perkara ke Kejaksaan Negeri. Perlu diketahui bahwa dalam upaya Diversi, Penyidik atau Penyidik Pembantu dilarang mengintervensi dengan melakukan penekanan kepada para pihak

2.Faktor Ketidaktahuan Hukum. Menurut responden, berbagai macam pengalaman yang mereka alami dalam mengupayakan Diversi, salah satunya adalah tentang ketidaktahuan hukum para pihak yang ikut terlibat dalam Diversi tersebut. Sering kali para pihak tidak mengetahui bahwa perkara tersebut dapat diselesaikan secara diversi yang menghasilkan kesepakatan damai. Dilihat dari jumlah Pelaku Anak yang berkonflik dengan hukum selama 6 (enam) tahun terakhir mulai dari Tahun 2016 – 2021, sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.Jumlah Pelaku Anak yang berkonflik dengan hukum dari Tahun 2016 – 2021

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Pelaku (orang)
1	2016	20	33
2	2017	29	39
3	2018	16	20
4	2019	12	16
5	2020	21	51
6	2021	18	14

Sumber Data : Polres Bengkulu

Data yang tertera pada tabel 3 tersebut menggambarkan bahwa pada umumnya kasus atau perkara kenakalan anak dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari 1 (satu) orang atau dengan kata lain pada umumnya pelakunya tidak sendiri. Hal ini membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut masih bersifat kenakalan dan belum dikualifikasi sebagai kejahatan serta kualifikasi perbuatannya pada umumnya masih bersifat ringan dan demikian juga halnya dengan modus yang mereka gunakan umumnya masih sangat sederhana. Lebih lanjut berikut ini akan diuraikan kualifikasi perbuatan kenakalan anak yang berkonflik dengan hukum yang berhasil diselesaikan melalui Diversi dengan menggunakan konsep restorative justice dengan melibatkan pelaku dan korban serta pihak terkait dengan prinsip kepentingan terbaik terhadap anak selama 6 (enam) tahun terakhir sebagaimana tertera pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Kualifikasi perbuatan kenakalan anak yang berkonflik dengan hukum yang berhasil diselesaikan melalui Diversi dari Tahun 2016 – 2021

No	Tahun	Jumlah kasus yang diselesaikan melalui Diversi	Kualifikasi perbuatan kenakalan anak yang diselesaikan melalui Diversi
1	2016	13	K.Pencurian = 1 orang L.Penganiayaan = 1 orang M.Kekerasan terhadap anak = 2 orang N.Pengeroyokan = 9 orang
2	2017	3	g.Pengeroyokan = 1 orang h.Pencurian = 1 orang i.Penganiayaan = 1 orang
3	2018	5	1.Penipuan/Penggelapan = 1 orang 2.Pencurian = 1 orang
4	2019	Nihil	Nihil
5	2020	3	A.Menyetubuhi anak di bawah umur = 1 orang B.Penganiayaan = 1 orang C.Pengeroyokan = 1 orang
6	2021	1	Kekerasan terhadap anak = 1 orang

Sumber Data : Polres Bengkulu

3.Sulit Mempertemukan Para Pihak. Mengundang semua para pihak yang terkait untuk hadir dalam upaya Diversi, kadang kala harus dilakukan beberapa kali pertemuan baru bisa hadir secara lengkap hal ini disebabkan faktor tempat tinggal dan latarbelakang pekerjaan para pihak yang memungkinkan pada saat waktu sudah ditentukan tapi tidak dihadiri secara lengkap, sehingga harus dijadwalkan ulang agar tercapai kesepakatan damai (diversi).

D. Penutup

Peradilan pidana anak jelas tidak dapat terlepas dari tujuan utamanya yakni untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang Keadilan Restoratif dan Diversi dengan misi untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak didasarkan pada pembalasan. Perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di Pengadilan Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam menerapkan diversi, diantaranya adalah korban atau keluarga korban yang masih memiliki paradigma pembalasan terhadap pelaku agar pelaku jera, kesadaran hukum yang masih rendah dan sulitnya untuk mempertemukan para pihak dalam suatu pertemuan agar tercapai kesepakatan diversi. Saran yang dapat direkomendasikan adalah adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat secara luas terkait diversi agar terjadi perubahan paradigma dan ketersediaan fasilitas yang memadai dalam rangka mendukung tercapainya diversi pada tahap penyidikan guna mengurangi beban kerja sistem peradilan pidana.

Daftar Pustaka

- Anthony M. Platt. 1977. *The Child Savers : The Invention of Delinquency*, Chicago dan London, The University of Chicago Press. Second Edition, Englanrge, 54.
- Bambang Sunggono. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, 118.
- DS Dewi., Fatahillah A. Syukur. 2011. *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Indi Publishing, Depok, 51.
- Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 40.
- Romli Atmasasmita. 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*. Alumni, Bandung, 70.
- Soemitro., Ronny Hanitijo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 97.
- Soerjono Soekanto. 1988. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali Press, Jakarta, 42.
- Harkristuti Harkrisnowo, Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konteks Indonesia), Seminar Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana, Medan, 4-5 April 2002.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966, Pasal 9 ayat (1).